

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA DESA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri
Kabupaten Banjar)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna melanjutkan penyusunan skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan



Oleh:

DEWI RENITA
NPM. 19.81.0716

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

Dewi Renita. NPM 19.81.0716. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dadin Eka Saputra SH, M.Hum., Pembimbing II Fathan Anshori SH, M.H.

Kata Kunci: Penegakan, Korupsi, Dana Desa

Korupsi di Indonesia telah melibatkan banyak kalangan baik di pusat maupun di daerah, Bahkan telah merambat hingga ke tataran tingkat Desa yakni pemerintahan Desa yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa ataupun dilakukan oleh aparat desa.

Penelitian ini memiliki dua rangkaian rumusan masalah, yaitu Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum kejaksaan negeri Kabupaten Banjar?, Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Kabupaten Banjar?.

Penelitian dalam skripsi ini akan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data dan melakukan wawancara di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yaitu akan diberikan sanksi kepada Kepala Desa atau Aparat Desa yang melakukan tindak pidana korupsi seperti dikenakan tindak pidana sesuai apa yang di langgar menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Aparat Desa ada 6, yaitu Tersangka tidak kooperatif, harus koordinasi dengan instansi lain seperti BPK dan BPKP, Keterbatasan Sumber Dana/anggaran, Perbedaan Persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara, sulitnya menghadirkan saksi, dan Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z. Farid Abidin, (2005), *Asas-Asas Hukum Pidana, Bagian 1*. Bandung: Alumni.
- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana, Bag. 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adang Yesmil Anwar, 2011, *Sistem Peradilan Pidana, Cet. ke-1*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.
- Asnawi Rewansyah, (2011), *Akutansi Desa Teori dan Praktek*, Malang : SC IRDH.
- Bambang Poernomo, (2005), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djisman Samosir Dalam Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*.
- Eddy O.S. Hiariej, (2017), *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Evi Hartanti, (2012), *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harplileny Soebiantoro, Hj. S.H. CN. MH, article : “*Tanggung Jawab Profesi Jaksa*”.
- Harun M.Husen, (2010), *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- HAW Widjaja, (2003), *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- IGM. Nurdjana, (2010), *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jumanah dan Paisol, (2017), *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2013), Medan:Bitra Indonesia.
- Kristi Poerwandari, (2005), *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*, Depok: LPSP3 FP UI.
- Ladeng Marpaung, (2014), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Martiman Prodjoamidjojo, (2001), *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, (1993), *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa.
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, (2010), *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2002), *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- N.Daldjoeni, (2010), *Interaksi Desa-Kota*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurcholis, (2014), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press.
- Nurdjana, dkk (Ed), 2005, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Bintaro, (1989), *Dalam Interaksi Desa-kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R.Bintarto, (2010), *Desa Kota* , Bandung : Alumni.
- Soejono soekanto, (2000), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (2003), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Tri Andrisman,(2007), *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Wawancara dengan Bapak Setyo Wahyu, SH selaku Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, tanggal 16 Juni 2023.
- Zulkarnain, (2013), *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press.

Jurnal

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No. 6.

Jurnal at Daulah, Vol. 1.

M. Yuhdi, “Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”,
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2,
2014.

Rudiansyah, “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal
Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 10, Nomor 1, 2021.

Internet

Detik.com, ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa,
<https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-danadesa>, diakses Tanggal 10 Januari 2023 pukul 13.00 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.